



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN  
OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

*Consumer Protection Of Food Product Processed by Household*

**Oleh :**

**WISMU FARISMANSYAH**

**NIM. 160710101257**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN  
OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

*Consumer Protection Of Food Product Processed by Household*

**Oleh :**

**WISMU FARISMANSYAH**

**NIM. 160710101257**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Dan orang-orang yang memelihara amanah Allah dan amanah para hamba-Nya. Mereka juga memelihara janji, tidak menghinanya, tetapi sebaliknya memenuhinya secara sempurna.”

(Q.S Al-Mukminun : 8)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karya tulis berupa skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang Tua tercinta. Almarhum Bapak Imam Syafi'I dan Almarhumah Ibu Luluk Khayati, yang telah membesarkan saya dengan segenap kasih sayang yang luar biasa sehingga saya diberi hati serta otot yang kuat untuk berusaha hidup mandiri. Serta ucapan doa yang tidak pernah lepas sehingga segala sesuatu yang selalu saya lakukan dimudahkan;
2. Bunda angkat saya, Sri Kuntari yang saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri yang telah memberi motivasi sehingga saya bisa berada dititik sekarang ini;
3. Saudara saya tercinta. Ade Jauhari Hisyamsyah, Afisya Dilla Maulidyah dan Alif Maulana Firhansyah yang telah memberi semangat selama menyusun skripsi ini;
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan sebagai tempat mencari ilmu.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN  
OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

*“Consumer Protection Of Food Product Processed By Houshold”*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WISMU FARISMANSYAH**

**NIM. 160710101257**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJIKAN  
TANGGAL, 22 DESEMBER 2020**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN OLAHAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

*“Consumer Protection Of Food Product Processed By Household”*

**Oleh:**

**Wismu Farismansyah**

**NIM. 160710101257**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan :**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Desember

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Mardi Handono, S.H., M.H**

**NIP. 196312011989021001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**Dosen Anggota Penguji,**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

(.....)

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

(.....)



**PERNYATAAN**

Saya selaku penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : WISMU FARISMANSYAH**

**Nim : 160710101257**

**Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemukakan hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

**Wismu Farismansyah**

**NIM. 160710101257**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang dengan sabarnya telah bersedia menguji dan memeberi evaluasi berupa kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang dengan sabarnya telah bersedia menguji dan memeberi evaluasi berupa kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H.,selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dengan memberi nasehat-nasehat yang baik selama bangku perkuliahan;
8. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan tiap semester dan mengadakan berbagai kegiatan dalam organisasi;
9. Kepada kedua Orang Tua saya yang saya sayangi dan hormati. Dengan penuh kasih sayangnya selama ini, Bapak saya, Almarhum Imam syafii yang telah memberi wejangan untuk saya harus menjadi orang yang kuat dan baik selama masih hidup dulu. Ibu saya, Almarhuma Ibu Luluk Khayati yang telah menjadi contoh yang baik untuk tidak malu dan terus berusaha selama masih hidup dulu;
10. Kepada Bunda saya, Sri Kuntari yang telah menjadi sesosok Ibu selama tidak ada kedua orang tua saya dan memberi semangat ketika situasi sedang buruk-buruknya;
11. Kepada saudara kandung saya, Ade Jauhari Hisyamsyah, Afisyah Dilla Maulidyah, Alif Maulana Firhansyah yang memberi semangat untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini;
12. Kepada Tim Sukses saya Dewi Krissiyani, yang telah mendukung dan memberi semangat selama masa perkuliahan yang begitu sulit untuk tetap tegar dan tersenyum;
13. Kepada para Sahabat selama masa perkuliahan Mamat, Ferdio, Rofii, Ardo, Lian, Kevin, Ringga, Atox, Cikibal, Alwan, Manda, Afida, Sukma, Dea AL, Restri, Aditya Candra, Aditya Gundul, Nadine, Yurivan, Fajar dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan telah memberi semangat selama masa perkuliahan;
14. Kepada para Sahabat Satria, Agil, Gege, Iil dan Faror yang telah memberi semangat selama mengerjakan Tugas Akhir;

15. Kepada para Pengurus CLC 2019 Puds, Dianti, Lintang, Dinda, Rona, Rizkiyatus, Bella, Eva, Resi, Manda, Wildan, Fio, Aqsa, Dimas, Raply, Diki yang telah bahu membahu selama mengurus himpunan dan memberi semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini;
16. Kepada keluarga besar Gymnastic dan Futsal FHUJ sebagai tempat saya berlatih organisasi dan mewujudkan sebagai Juara 1 futsal di beberapa aja turnamen di Jember dan Jawa Timur serta memberi motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tidak sebuah hal yang lebih berharga dari saling semangat menyemangati. Semoga segala bimbingan, bantuan, dukungan maupun doa bapak/ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, dan mohon maklum karena hal tersebut merupakan kelalain dari penulis. Serta terima kasih atas kritik serta saran yang membangun untuk penulis jadikan semangat agar supaya penulis menjadi lebih baik lagi.

Jember, 4 Agustus 2020

Penulis

## RINGKASAN

Industri Rumah Tangga merupakan industri yang banyak di gemari oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong membangun industri rumah tangga di rumah mereka. Namun karena minimnya pengetahuan tentang industri rumah tangga terhadap pelaku bisnis baru ataupun lama membuat para pelaku usaha seakan-akan hanya memenintingkan keuntungan daripada gizi, mutu serta kualitas terhadap para konsumen. Dengan minimnya hal tersebut BPOM maupun Dinas Kesehatan setempat diharapkan mampu mensosialisasikan pentingnya perijinan untuk IRT serta membangun cara berpikir yang baik agar tercipta hal yang saling menguntungkan baik pelaku usaha atau produsen maupun konsumen, tentu saja hal ini untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen seperti Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu produk industri rumah tangga yang siap edar harus melalui beberapa tahapan kelayakan pangan seperti pengecekan produk makanan atau minuman itu sendiri melalui Laboraturium yang disediakan serta harus atau telah memiliki Nomor PIRT itu sendiri. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah; *Pertama*, bagaimana pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia; *Kedua*, bagaimana pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia khususnya yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; *Ketiga*, Bagaimana membangun standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga untuk melindungi kepentingan konsumen. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum Universitas Jember serta untuk mengetahui dan menganalisa yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian Perlindungan Konsumen yang terdiri dari, pengertian perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungan konsumen. Menguraikan tentang pengertian Konsumen yang terdiri dari pengertian konsumen dan hak dan kewajiban konsumen. Menguraikan tentang pengertian Pelaku Usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha dan hak dan kewajiban pelaku usaha. Menguraikan tentang pengertian Produk Makanan yang terdiri dari pengertian produk, pengertian makanan dan standar keamanan pangan olahan (HACCP). Menguraikan pengertian Industri Rumah Tangga yang terdiri atas pengertian industri rumah tangga, jaminan usaha produk olahan industri rumah tangga, tata cara mendapatkan SPP-IRT.

Hasil penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia, bahwa pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia sudah diatur dalam aturan tertulis dimana peraturan-peraturan tersebut sudah mengatur dari bahan, pengolahan serta pelanggaran yang dibuat oleh pelanggar Industri



Rumah Tangga seperti, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta, Perka BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga keamanan pangan tentunya adalah hal terpenting dari apa yang dihasilkan dalam produk olahan industri rumah tangga dalam hal itu dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur untuk melindungi kepentingan konsumen dari bahan atau zat yang berbahaya yang terkandung dalam produk pangan, maka dari itu sudah ada peraturan keamanan pangan produk pangan olahan industri rumah tangga yang tertulis yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Membangun standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, cara meningkatkan kualitas keamanan pangan di Indonesia sendiri tentu dengan meningkatkan kualitas SDM, Pembinaan dan pendampingan untuk praktek pengolahan dan sanitasi yang baik, akses terhadap fasilitas, pengembangan bahan tambahan pangan yang aman dan peningkatan aksesnya serta Inspeksi dan pengawasan.

Kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dijabarkan tersebut ialah: 1) pengaturan mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia pada dasarnya tidak memiliki pengaturan secara eksplisit namun bukan berarti tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai IRT. Industri Rumah Tangga diatur dari berbagai macam produk hukum, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak produsen yang belum mematuhi aturan tersebut 2) pengaturan keamanan pangan adalah bagian terpenting dari suatu bagian yang diciptakan oleh produksi industri rumah tangga, maka dari itu sudah diatur pula mengenai keamanan pangan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh konsumen 3) Meningkatkan standar keamanan pangan tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, perlu Kerjasama seluruh pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan standar keamanan pangan dan tentu juga dengan meningkatkan fasilitas serta SDM. Saran penulis atas permasalahan yang telah diangkat dalam pembahasan ialah 1) hendaknya pengaturan industri rumah tangga di Indonesia harus memiliki pengaturan secara khusus untuk lebih memudahkan penegak hukum serta pelaku usaha untuk menghormati mengenai Industri Rumah Tangga 2) hendaknya para pelaku usaha membuat produk pangan sesuai standar yang telah ditentukan serta Dinkes dan BPOM melakukan pengawasan kepada Industri Rumah Tangga 3) Hendaknya Dinkes dan BPOM melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas SDM serta fasilitas demi menunjang keamanan produk pangan yang lebih baik.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus .....	5
<b>1.4. Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11

<b>2.1</b>	<b>Perlindungan Konsumen</b> .....	11
2.1.1	Pengertian Perlindungan Konsumen .....	11
2.1.2	Asas Perlindungan Konsumen .....	13
2.1.3	Tujuan Perlindungan Konsumen .....	14
<b>2.2</b>	<b>Konsumen</b> .....	15
2.2.1	Pengertian Konsumen .....	15
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	17
<b>2.3</b>	<b>Pelaku Usaha</b> .....	18
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha .....	18
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	19
<b>2.4</b>	<b>Produk Makanan</b> .....	21
2.4.1	Pengertian Produk .....	21
2.4.2	Pengertian Makanan .....	22
2.4.3	Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) .....	22
<b>2.5</b>	<b>Industri Rumah Tangga</b> .....	25
2.5.1	Pengertian Industri Rumah Tangga .....	25
2.5.2	Jaminan Usaha Produk Olahan Industri Rumah Tangga .....	25
2.5.3	Tata Cara Mendapatkan SPP-IRT .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	28
3.1	Pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia .....	28
3.2	Pengaturan Keamanan Pangan Olahan di Indonesia yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga .....	35
3.3	Membangun Standar Keamanan Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Industri Rumah tangga .....	41
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	46
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	46
<b>4.2</b>	<b>Saran</b> .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	49



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan membuat teknologi menjadi selalu baru, tanpa terkecuali bidang telekomunikasi khususnya media internet. Adanya perkembangan tersebut membuat ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa dapat melintasi batas-batas wilayah suatu Negara dengan bebas. Kondisi sedemikian rupa mendukung efek pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di dunia. Indonesia juga merasakan efek tersebut sehingga perkembangan arus barang dan/jasa menjadi mudah didapatkan terkhususnya yang diuntungkan adalah konsumen.<sup>1</sup>

Ditengah pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan maka masyarakat dituntut untuk kreatif, salah satu bentuk kreatif tersebut adalah dengan cara membuat produk makanan olahan rumah tangga. Produk makanan adalah salah satu obyek pengaplikasian bentuk kreatif masyarakat. Bentuk makanan olahan pun bermacam-macam yaitu makanan cepat saji dan makanan tidak cepat saji. Produk makanan olahan tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pelaku usaha dan konsumen.

Di lain pihak, kondisi globalisasi saat ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>2</sup> Dengan keadaan seperti ini banyak pelaku usaha yang mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga begitu banyak industri makanan dan minuman rumahan yang bermunculan. Sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang standarisasi atas Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang tertuang dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang

---

<sup>1</sup> Setiantoro, Putri, dan Novitarani, "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean." Jurnal Rechtsvinding Vol 7, Nomor 1, 1 April 2018 hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2.

Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (yang selanjutnya disebut Undang- Undang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan) menurut Dinas Kesehatan yang dimaksud industri rumah tangga pangan adalah :

“Industri rumah tangga pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”

Tidak sedikit makanan kemasan rumahan yang beredar di masyarakat tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan, banyak pelaku usaha yang tanpa adanya ijin produksi mengedarkan makanan kemasannya kepada masyarakat melalui warung-warung kecil yang ada diwilayahnya dan terkadang makanan yang diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi. Seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2017 yang lalu, usaha Industri Rumah Tangga yang berupa sirup telah beredar luas di Masyarakat namun usaha tersebut tidak memiliki SPP-IRT sehingga usaha tersebut di grebek langsung oleh pihak Polrestabes Surabaya. Usaha sirup tersebut cukup memiliki nama di masyarakat yaitu Sriti Mas dan dalam kasus ini Vonny selaku pemilik usaha di jerat dengan Pasal 142 jo pasal 91 UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Tanpa Izin Edar. Tentu hal yang dilakukan Vonny tersebut sangat membahayakan konsumennya karena tidak di uji laboratorium dan tidak memiliki SPP-IRT. Mungkin dampak yang ditimbulkan tidak langsung terjadi pada saat mengkonsumsi makanan tersebut, namun bila terlalu sering dikonsumsi maka lambat laun akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumennya. Padahal sudah jelas ada Undang-undang yang mengatur tentang standarisasi atas Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang ada dalam Undang-undang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan, seperti yang tertuang dalam bagian menimbang huruf a dalam Undang-undang tersebut bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

Dalam keadaan seperti ini, dibebepa sisi menunjukan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak memiliki kedudukan yang

“aman”<sup>3</sup>, yang dimaksud dengan tidak amannya konsumen adalah merasa ditipu atau dicurangi sehingga mengalami kerugian materiil maupun imateriil terkait dalam mengkonsumsi barang atau produk.

Dalam upaya mengembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis cara produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Berbagai peraturan tentang pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengkonsumsi pangan yang aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasarkan UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT(Sertifikat Pangan Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat. Dan tentunya untuk mendapatkan SPP-IRT tersebut harus melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dengan memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan, banyak pelaku usaha yang masih tidak memiliki SPP-IRT. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan apa produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur untuk melindungi hal-hal tersebut. Perlindungan itu

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000 Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju , Bandung, hlm.33

sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulisan tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana telah dijelaskan maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia khususnya yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga?
3. Bagaimana membangun standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga untuk melindungi kepentingan konsumen?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Penelitian Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ialah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama yang bersifat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.26

2. Sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teori dan praktik yang terjadi di kehidupan masyarakat.

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan yang mengatur Industri Rumah Tangga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia Khususnya yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui dan memahami pembangunan standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga untuk melindungi kepentingan konsumen.

### 1.4. Metode Penelitian

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017. hlm. 60.



#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu.<sup>6</sup> Undang-Undang itu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undanga Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Keseharan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Konsep-konsep yang berkaitan dengan pengaturan Industri Rumah Tangga, pengaturan keamanan pangan olahan dan standar keamanan pangan olahan sebagai upaya mencegah produk pangan olahan yang tidak di daftarkan akan dapat menjawab isu hukum yang penulis gunakan sebagai topik permasalahan.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecah permasalahan yang ada sekaligus memberikan presepsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.141

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>9</sup> sehingga dapat mendukung, mebantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurna-jurnal hukum sehingga keberadannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya :<sup>10</sup>

“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.150

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.143



berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan tentang penelitian non-hukum, internet dan juga jurnal-jurnal non hukum selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topic penelitian.”

Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber-sumber bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan produksi kemasan.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dapat menemukan kesimpulan yang relevan. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deduktif. Metode

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Konsumen

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai yang terbaik, baik dalam harga maupun kualitas. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang kualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang –barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan cara intervensi Negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk perundang-undangan. Perlindungan diberikan kepada konsumen karena posisi tawar konsumen yang lemah dan sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum menjadi hak konsumen.<sup>13</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan

---

<sup>12</sup> Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013. Hlm.21

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010, hlm.3

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu :<sup>15</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>16</sup>

Adapun alasan yang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur dan melindungi konsumen dapat disebutkan sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Konsumen memerlukan pengaturan sendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan konsumen merupakan penggunaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau untuk diperdagangkan.
2. Konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai upaya melindungi atau memperoleh haknya.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Zulham, *op.cit*, hlm.22

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm.4

<sup>17</sup> Husni S dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.14

<sup>18</sup> Zulham, *op.cit*, hlm.22

### 2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen

Selain tujuan dari bidang-bidang hukum yang mengatur perihal perlindungan konsumen dan dua macam kebijakan umum yang dapat ditempuh, juga terdapat prinsip-prinsip pengaturan di bidang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan lima prinsip pengaturan yang dikaitkan dengan asas-asas adapun asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum.<sup>19</sup> Asas-asas Perlindungan Konsumen tertuang dalam pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asa yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :<sup>20</sup>

1. Asas Manfaat  
Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan  
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan  
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, 2006, Edisi Revisi, hlm.60

<sup>20</sup> Ahmad Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2011, Raja Grafindo Persada, hlm.25



#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama.<sup>21</sup> Ahmad Ali mengatakan bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.<sup>22</sup> Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>21</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, hlm.147

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm.95

## 2.2 Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah Konsumen. Kendati demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen.<sup>23</sup> Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>24</sup>

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dari cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Marian Darus Badrul Zaman Mendefinisikan dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakawanan Belanda, yaitu<sup>25</sup> “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan anataa konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen sementara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.<sup>26</sup>

Muhammad dan Aimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi Konsumen tersebut adalah :<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Zulham, *op.cit.* hlm.13

<sup>24</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hlm.22

<sup>25</sup> Zulham, *op.cit.*, hlm.16

<sup>26</sup> Shidarta, *op.cit.*, hlm.3

<sup>27</sup> Zulham, *op.cit.*, hlm.18

“Setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakain terakhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”

Istilah lainnya yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pengertian Konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan mengatakan, “*Consumers by definitions include us all*”.<sup>28</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK mendefinisikan Konsumen sebagai :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan sebelumnya, maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian ;<sup>29</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau yang digunakan untuk di perdagangkan /komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perseorangan maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha public (perusahaan milik Negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang;
- c. Konsumen akhir setiap orang alami (*naturelijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

---

<sup>28</sup> Susanti adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2008, hlm.60

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, hlm.62



Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.<sup>30</sup>

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu ialah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, kemananan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatka advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serat tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” (*unfair competition*)

---

<sup>30</sup> Celina, *op.cit*, hlm.29

<sup>31</sup> Shidarta, *op.cit*, hlm.21

atau “persaingan usaha tidak sehat”.<sup>32</sup> Selain memperoleh hak-hak tersebut, menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 2.3 Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sector riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah.<sup>33</sup>

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leverensir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanpa pengenalan tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu

---

<sup>32</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm.20

<sup>33</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki press. Malang. 2011, hlm.10

produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.<sup>34</sup>

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen ya dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eportir atau pelaku usaha di luar negeri karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikann kepada konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak. Dalam kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.<sup>36</sup>

Dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produsen disebut sebagai Pelaku Usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.8

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>36</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.71

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsume tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai kosekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan berbagai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memeberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serat memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dam/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm.43



Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancng/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>38</sup>

## **2.4 Produk Makanan**

### **2.4.1 Pengertian Produk**

Dalam Bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan dan kebutuhan.<sup>39</sup> Sebagian besar pendapatan suatu perusahaan berasal dari produk yang dijualnya kepada para konsumen, konsumen akan membeli produk tersebut untuk keperluannya sehari-hari, maupun untuk memenuhi kepuasannya, saat ini banyak sekali perusahaan yang berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk yang harganya relatif murah tapi memiliki kualitas baik.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Amiru, *op.cit*, hlm.54

<sup>39</sup> Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) *Marketing*, 7<sup>th</sup> Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.

<sup>40</sup> Samhis Setiawan, 27 Januari 2020, *Pengertian Produk-Konsep, Tingkat, Campuran, Klasifikasi, Ciri, Contoh, Para Ahli*, Diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-produk/>, diakses pada 11 Maret 2020, pukul 20.45 WIB.

### 2.4.2 Pengertian Makanan

Makanan yaitu bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk dimaksud ini sering disebut dengan minuman, tetapi kata `makanan` juga dapat dipakai. Istilah seperti ini dipakai dengan kiasan, seperti “makanan untuk pemikiran”. Kecukupan makanan bisa dinilai dengan status gizi secara antropometri. Makanan adalah segala sesuatu yang memiliki mengandung gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Menu makanan sehat harusnya kaya akan unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, serta sedikit lemak tak jenuh, dan lebih tepatnya disingkat dengan nama menu 4 sehat 5 sempurna.<sup>41</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

### 2.4.3 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat **ilmiah, rasional dan sistematis** dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya (*hazard*) mulai dari bahan baku, selama proses produksi/pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Materi Pertanian, 28 November 2018, *Pengertian Makanan, Jenis, Fungsi, dan Contohnya*, Diakses dari <https://dosenpertanian.com/pengertian-makanan/>, Diakses pada 11 Maret 2020, pukul 21.22WIB.

<sup>42</sup> Ir. Sere Saghranie Daulay, M.Si, *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Implementasinya dalam Industri Pangan*, Jakarta, Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri, hlm.5

Sistem HACCP dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur atau pengendali yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali untuk mengeleminasi adanya bahaya (hazard) yang berasal dari bahaya mikrobiologi (biologi), kimia dan fisika ; dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada memeriksa/menginspeksi saja.<sup>43</sup>

Bagi Industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjamin keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal, yaitu : (1) Mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan, (2) Mencegah penutupan pabrik, (3) Meningkatkan jaminan keamanan produk, (4) Pembersihan dan pembenahan pabrik, (5) Mencegah kehilangan pembeli/pelanggan atau pasar, (6) Meningkatkan kepercayaan konsumen dan (7) Mencegah Pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk.<sup>44</sup> Pendekatan HACCP dalam industri pangan terutama diarahkan terhadap produk pangan (makanan) yang mempunyai resiko tinggi sebagai penyebab penyakit dan keracunan, yaitu makanan yang mudah terkontaminasi oleh bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisika.<sup>45</sup>

Pada dasarnya untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan, misal : bahan mentah, ingredient dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, resiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan.<sup>46</sup>

Kemudian untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan/implementasi HACCP perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :<sup>47</sup>

- 1. Komitmen Manajemen,** Keberhasilan penerapan/implementasi sistem HACCP sangatlah tergantung pada manajemen sebagai

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.18

penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen melalui kata-kata dan tindakan.

2. **Pembentukan Tim HACCP**, Setelah Pimpinanan Puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap program keamanan pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan dan pengembangan sistem HACCP.
3. **Pelatihan Tim HACCP**, Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberi pelatihan mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya (misalnya tentang hazard dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP dan lain-lain).
4. **Diskripsi Produk**, Tim HACCP yang telah dibentuk dan susunan selanjutnya harus mendiskripsikan/menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat/diproduksi.
5. **Identifikasi Penggunaan/Konsumennya**, Kemudian Tim HACCP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut.
6. **Penyusunan Bagan/Diagram Alir Proses**, Bagan/diagram alir proses harus disusun oleh tim HACCP. Setiap tahap dalam proses tertentu harus dianalisis untuk menyusun bagan alirnya.
7. **Menguji dan Memeriksa Kembali Diagram Air Proses**, Tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses yang sudah dibuat
8. **Menerapkan Tujuh Prinsip HACCP.**

Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah :<sup>48</sup>

1. Analisis bahaya (*hazard Analysis*) dan penetapan resiko beserta cara pencegahannya.
2. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis (CCP) di dalam proses produksi.
3. Penetapan batas kritis (*Critical Limits*) terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi.
4. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.9



5. Menetapkan/menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan (*diviasi*) pada batas kritisnya.
6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya (*Record Keeping*)
7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran.

Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik.<sup>49</sup>

## **2.5 Industri Rumah Tangga**

### **2.5.1 Pengertian Industri Rumah Tangga**

Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Industri Rumah Tangga merupakan bentuk industri yang diklasifikasikan dalam jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pengertian industri rumah tangga adalah industri yang menggunakan tenaga lebih dari empat orang. Industri dalam bentuk ini memiliki modal yang terbatas, namun cukup menjanjikan omset yang diperoleh jika bentuk usaha yang dijalankan memiliki pasar yang baik.<sup>50</sup>

### **2.5.2 Jaminan Usaha Produk Olahan Industri Rumah Tangga**

Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota – melalui Dinas Kesehatan – terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>50</sup> <https://www.anneahira.com/industri-rumah-tangga.htm> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 01.14 WIB.

produk pangan, dimana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di took-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.<sup>51</sup>

### 2.5.3 Tata Cara Mendapatkan SPP-IRT

Untuk mendapat ijin produksi makanan dan/atau obat di dinas kesehatan, haruse memenuhi syarat administratif, yaitu :<sup>52</sup>

1. Surat permohonan ijin produksi makanan atau minuman kepala Dinas Kesehatan.
2. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi Sampel Hasil.
3. Produksi makanan atau minuman yang diproduksi.
4. Label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang dirproduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika da ketidakcocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan).
5. Peta lokasi produksi.
6. Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
7. Pas foto pemilik berwarna 3x4.
8. Untuk produksi minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium air baku.

Prosedur pengurusan ijin produksi makanan atau minuman adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

---

<sup>51</sup> <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/694> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pada pukul 11.33 WIB.

<sup>52</sup> <https://www.irmadevita.com/2009/usaha-home-industry-makanan-minuman-dan-obat-obatan/> diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 10.00 WIB.

3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif.
4. Pemeriksaan setempat sarana produksinya.
5. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin yang diajukan.
6. Menyusun konsep ijin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Menandatangani konsep ijin.
8. Menyampaikan surat keputusan ijin kepad pemohon.
9. Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan penyuluhan produksi pangan sesuai standar kepada pemohon. Selama penyuluhan dan pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau lokasi produksi.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu, industri pangan olahan rumah tangga merupakan industri yang akan selalu tumbuh, paling tidak mengikuti pertumbuhan penduduk. Tidak heran jika industri pangan, terutama industri skala kecil bermunculan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>53</sup> Proses pengolahan pangan pada umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit. Oleh karena itu hampir semua orang dapat memulai usaha pangan olahan ini dengan mudah sesuai keterampilan yang dimiliki. Menurut catatan BPS (2004) jumlah industri pangan skala rumah tangga pada tahun 2003 mencapai 950.872 buah.<sup>54</sup> Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah industri pangan skala besar dan menengah yang jumlahnya hanya mencapai 4.597 perusahaan (BPS,2004) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) biasanya dicirikan dengan tempat usaha yang sama dengan tempat tinggal dan menggunakan peralatan pengolahan pangan manual hingga semiotomatis.<sup>55</sup>

Industri Rumah Tangga di Indonesia mulai menjamur sehingga harus ada pengawasan terhadap para pelaku usaha industri rumah tangga. Tentu tidak mudah namun dengan adanya beberapa peraturan tentu saja dapat memudahkan untuk pengawasan industri rumah tangga tersebut. Akibat proses industrialisasi dalam dalam memproses produk makanan dan minuman timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan dan minuman yang cacat dan

---

<sup>53</sup> Edy Nurcahyo, *Pengaturan, Pengawasan, Produk Pangan Olahan*, Jurnal Magister hukum Udayana Vol.7, No 3, 3 September 2018, hlm.402-417

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.403

<sup>55</sup> Hariyadi, P. dan Hariyadi, R. D. *Petunjuk Sederhana Pangan Yang Aman*, Diakses dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58556?show=full> Diakses pada 2 Juli 2020, 17.15 WIB

berbahaya yang merugikan konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa.<sup>56</sup>

Dalam pasal 111 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan lebih ditegaskan, bahwa:

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standart dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Undang-undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.<sup>57</sup>

Industri Rumah Tangga makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dengan jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya industri rumah tangga adalah bahwa industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembang ekonomi masyarakat kecil dan menengah.<sup>58</sup>

Dalam upaya menumbuh kembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan

---

<sup>56</sup> Sukiman Said Umar. *Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan*. 2003. Hlm.1

<sup>57</sup>Bambang Hermanu, *Studi Implementasi Izin edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga* Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.11, No 2, April 2014, hlm.151

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.151



dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT (Sertifikat Penyuluhan Produksi Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.<sup>59</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.<sup>60</sup>

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>61</sup> Dalam kondisi yang seperti ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk yang kita konsumsi setiap hari mengandung bahan berbahaya. Seperti adanya produk makanan ataupun minuman yang dicampur dengan zat kimia seperti bahan pengawet formalin yang seharusnya tidak di peruntukan untuk makanan ataupun minuman atau bahan pengawet lainnya. Dengan adanya hal-hal seperti itu tentu pelaku usaha ingin meraup keuntungan yang banyak dengan kerugian yang sangat minim. Tentu keamanan pangan di Indonesia jauh dari kata aman, dengan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi akhir akhir ini.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.151

<sup>60</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.50

<sup>61</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm.4

Dalam kondisi yang demikian konsumen pada umumnya obyek yang paling rentan dalam transaksi jual beli makanan atau minuman dan belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan atau minuman yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan atau minuman tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keamanan pangan serta keselamatan konsumen demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya secara lebih khusus, menurut Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia, tahun 2009, Nomor : HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, Suplemen Makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, ditegaskan pada pasal 6, yaitu :

- (1) Produk makanan dan minuman yang bersumber , mengandung, atau berasal dari bahan tertentu tidak diberikan izin edar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pengedaran makanan atau minuman termasuk produksi industri rumah tangga untuk kepentingan jual beli harus memiliki surat izin edar produk makanan dan minuman dimaksud. Beberapa masalah yang timbul di masyarakat yaitu banyaknya peredaran makanan dan minuman produksi industri rumah tangga tidak memiliki surat izin edar dari Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha industri rumah tangga tersebut menyadari akan surat izin edar namun karena menganggap usahanya telah berjalan mereka beranggapan tidak perlu mendaftarkan produk mereka dan berusaha mengelabui aparat kepolisian dan BPOM. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tak memenuhi standar keamanan pangan.

Produk Industri Rumah Tangga yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta

manfaat dari produk tersebut.<sup>62</sup> Sebaliknya, produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin edar berarti tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan dan tentu saja belum melewati tahapan pemeriksaan kelayakan pangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.35.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol. Pasal 1 (1), bahwa izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Namun bukan berarti tidak ada peraturan yang mengatur mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia. Industri rumah tangga juga dapat diartikan sebagai Usaha Kecil atau UMKM sesuai dengan cirinya beranggotakan 1-4 orang dll. Hal itu juga dapat dijumpai di dalam UU UMKM itu sendiri. Maka dari itu pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia terdiri dari berbagai macam produk UU sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Peraturan PIRT di Indonesia sendiri untuk mendapatkan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga tidak perlu surat persetujuan dari BPOM, dikarenakan BPOM hanya menangani olahan skala industri. Berdasarkan Pasal 43 PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pemilik usaha IRTP hanya perlu memiliki sertifikat SPP-IRT yang diberikan kepala daerah setempat sebagai

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.153

jaminan tertulis. Adapun pada tahun 2018 BPOM menerbitkan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Berdasarkan peraturan tersebut, syarat untuk mendapatkan SPP-IRT harus memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, Hasil pemeriksaan produk pangan yang ingin di daftarkan dari Laboratorium yang direkomendasikan oleh pihak Dinkes dan label pangan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Masa berlaku SPP-IRT sendiri yaitu selama 5 tahun, pemilik usaha dapat memperpanjang sertifikat tersebut 6 bulan sebelum habis masa aktif itu sendiri.

Kelemahan dari peraturan yang telah dibuat oleh BPOM dan instansi terkait yaitu kurangnya pengawasan kepada pemilik SPP-IRT karena rentan sekali bagi pelaku usaha menggandakan nomor SPP-IRT untuk beberapa produk serta masih banyak pelaku usaha Industri Rumah Tangga yang belum tau betapa pentingnya memiliki sertifikat kepemilikan usaha rumah tangga dan izin edar sehingga banyak makanan hasil dari Industri Rumah Tangga yang keamanannya belum terjamin dan terkesan sangat membahayakan para konsumen. Solusi yang dapat dikembangkan dari kelemahan-kelemahan peraturan tersebut yaitu lebih banyak diadakan sosialisasi pentingnya memiliki SPP-IRT terutama di desa yang notabeneanya memiliki ilmu pengetahuan rendah serta mengadakan pengecekan rutin dan berkala terhadap pemilik SPP-IRT untuk menghindari kecurangan itu sendiri.

Peraturan yang mengatur Industri Rumah Tangga memang tidak dari satu produk hukum, namun dari semua peraturan diatas saling membutuhkan untuk memenuhi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu suatu produk olahan yang berbasis rumah tangga harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan agar tercipta rasa aman dan nyaman baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Lalu untuk memastikan keamanan pangan olahan terjamin untuk itu BPOM tetap melakukan pengawasan meskipun sudah mendapatkan surat izin edar. Fungsi pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk pangan olahan meliputi keseluruhan jenis produk pangan, termasuk produk PIRT yang izin edarnya



dikelola kewenangannya oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.<sup>63</sup> Jadi, secara operasional di lapangan meskipun kewenangan dalam menerbitkan izin edar dalam bentuk sertifikat produk dan sertifikat penyuluhan ada pada pihak Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, namun dalam hal pelaksanaan pengawasan maupun pemeriksaan produk PIRT menjadi tanggung jawab bersama-sama secara sinergis dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja secara efektif.<sup>64</sup> Bahwa implementasi izin edar produk makanan dan minuman industri rumah tangga secara umum menjadi tanggung jawab pihak Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, melalui penerbitan Sertifikat Penyuluhan dan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).<sup>65</sup> Sertifikasi izin edar tersebut merupakan bentuk legalisasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan kepada konsumen pangan industri rumah tangga (PIRT) agar terhindar dari bahan-bahan tambahan makanan yang berbahaya dan merugikan kesehatan.<sup>66</sup>

Keuntungan dengan diterbitkannya sertifikasi tersebut di atas adalah bahwa produk pangan hasil industri rumah tangga yang akan dipasarkan menjadi lebih terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Konsekuensi sebagai produk pangan olahan IRT dalam kemasan yang sudah bersertifikasi adalah dengan mencantumkan nomor PIRT dan logo halal dalam kemasan, yang bisa diketahui oleh konsumen secara jelas. Dalam memproduksi makanan, minuman maupun obat-obatan, pada dasarnya yang paling penting adalah memiliki Izin Edar dari Dinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat (jika ada), untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki Izin edar produk. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumah tangga.

---

<sup>63</sup> Bambang Hermanu, *op.cit*, hlm.158

<sup>64</sup> Bambang Hermanu, *op.cit*, hlm.158

<sup>65</sup> Bambang Hermanu, *op.cit*, hlm.159

<sup>66</sup> Bambang Hermanu, *op.cit*, hlm.159



Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sudah jelas pengaturan Produksi Industri Rumah Tangga telah diatur di dalam berbagai peraturan yang spesifik. Tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan usahanya untuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Tapi tentu saja masih banyak pelaku usaha baru bahkan yang sudah lama tidak tau akan pentingnya Izin Edar tersebut atau tau dan sekedar memudahkan saja. Karena kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari Instansi terkait. Pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergis untuk mewujudkan keamanan pangan untuk meningkatkan kualitas pangan dan tentunya bisa mempengaruhi aspek perkembangan ekonomi masyarakat yang menjalankan usaha berjenis Industri Rumah Tangga.

### **3.2 Pengaturan Keamanan Pangan Olahan di Indonesia yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga**

Keamanan pangan merupakan syarat yang sangat penting yang melekat pada pangan yang akan di konsumsi oleh konsumen. Pangan yang bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari industri pangan oleh karena itu industri pangan salah satu faktor yang menentukan peredaran pangan ke masyarakat luas yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia juga menyangkut kepedulian individu soal apa yang telah dibuat. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen.

Pangan termasuk kebutuhan dasar dari manusia yang sangat penting. Setiap hari kebutuhan pangan harus terpenuhi untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya jika tidak aman dikonsumsi, maka sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Keamanan pangan telah menjadi masalah yang menyita perhatian dunia sejak beberapa dekade yang lalu.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hanny Wijaya, *Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaannya*, Jurnal Standarisasi dan Legalisasi Pangan Vol.1, hlm.4

Kepedulian akan pengaturan pangan dipicu oleh kebutuhan akan pangan yang utuh, aman, sehat, dan bergizi. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini semakin terasa terjadinya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap mutu pangan yang dikonsumsi.<sup>68</sup> Masyarakat saat ini lebih memberi perhatian atas dampak makanan atau minuman yang dikonsumsi terhadap kesehatan jangka panjang ataupun dampak pendek. Dan juga masyarakat lebih bersikap kritis terhadap produk pangan tidak hanya dari segi rasa dan penampilan saja namun juga faktor kesehatan.

Pemerintah melalui lembaga yang ditugaskan untuk pengawasan keamanan pangan yaitu BPOM telah merinci beberapa yang harus diperhatikan dari pangan yang siap diedarkan di masyarakat yaitu kemasan pangan yang dipakai, informasi terkait komposisi atau informasi kandungan yang ada di dalam pangan tersebut dan yang terakhir tentu saja pangan itu sendiri harus memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan oleh BPOM. Tentu saja ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk kelayakan pangan yang siap diedarkan. Regulasi pangan dapat dikatakan sebagai jaminan pemerintah akan keamanan pangan, namun perlu dipahami bahwa adanya regulasi saja bukan hal yang paling krusial.<sup>69</sup> Pemerintah sebagai regulator harus mampu menciptakan kesadaran masyarakatnya akan pentingnya keberadaan dan makna dari regulasi itu sendiri.<sup>70</sup> Karena keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak, maka setiap orang apapun kelas sosial ekonominya berhak untuk mengakses pangan yang aman. Akses terhadap pangan yang aman bukan hanya hak masyarakat yang mampu secara ekonomi, tetapi juga menjadi hak masyarakat golongan bawah.<sup>71</sup> Hal ini mengisyaratkan bahwa pengaturan pangan yang terkait keamanan pangan yang diberlakukan pemerintah tidak boleh bersifat diskriminatif, yaitu harus berlaku kepada setiap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok, baik skala besar, menengah atau kecil, diproduksi dalam negeri atau yang diimpor. Dengan demikian, masyarakat dapat

---

<sup>68</sup> Hanny Wijaya, *ibid*, hlm.4

<sup>69</sup> Hanny Wijaya, *ibid*, hlm.15

<sup>70</sup> Hanny Wijaya, *ibid*, hlm.15

<sup>71</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *Keamanan Pangan Untuk Semua*, Jurnal Mutu Pangan Vol.2, 2015, hlm.152-156

terlindungi dalam mengonsumsi pangan, darimana pun pangan tersebut berasal. Peraturan pangan yang non-diskriminatif dapat sukses diterapkan bila didukung oleh kesadaran masyarakat, kesiapan pemerintah dan dunia usaha.<sup>72</sup>

Masyarakat memperoleh atau mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan terhadap kriteria pangan yang aman dikonsumsi, masyarakat dengan berpendidikan rendah hanya mampu membeli makanan yang murah yang belum tentu aman untuk dikonsumsi. Alasan lainnya yaitu ketidakpedulian masyarakat atas kesehatan diri sendiri atas makanan yang dikonsumsi. Hal tersebut mengakibatkan kasus-kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dikhawatirkan dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh terhadap biaya dan kondisi kesehatan masyarakat.<sup>73</sup>

KLB keracunan pangan merupakan suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan.<sup>74</sup> Pemerintah tentu bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya KLB keracunan pangan. Kasus KLB sendiri di Indonesia tercatat dari periode 2010 hingga 2014 secara berturut turut mencapai 163, 128, 84, 48 dan 34 kejadian. Sebagai gambaran, penyebab KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2013 berasal dari masakan rumah tangga (27,38%), pangan jasa boga (16,67%), pangan olahan (14,38%), pangan jajanan (16,67%) dan yang tidak diketahui penyebabnya (4,17%).<sup>75</sup>

Risiko keracunan pangan memang tidak dapat dihindari namun setidaknya dapat diminimalisir melalui pembinaan, pengawasan dan ditunjang dengan peraturan-peraturan sebagai penguatnya. Pemerintah telah mempunyai payung hukum yang

---

<sup>72</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *ibid*, hlm.153

<sup>73</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *ibid*, hlm.153

<sup>74</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *ibid*, hlm.153

<sup>75</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *ibid*, hlm.153

memadai dan sesuai dengan deklarasi *The World Food Summit* 1996 dalam menerapkan keamanan pangan yang non-diskriminatif dan dapat menjangkau sampai tingkat individu, yaitu Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Dengan payung hukum tersebut, pemerintah bertanggung jawab dan berwenang untuk menyediakan, mengendalikan, mengawasi, dan melakukan penegakan hukum terkait keamanan pangan.

Namun tentu saja pemerintah tidak dapat berjalan sendirian tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Untuk itu dengan saling bersinergis tentu saja pelaksanaan untuk keamanan pangan di Industri Rumah Tangga bisa berjalan dengan aman dan baik. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama, kualitas sumber daya manusia yang dimaksud antara lain sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi. Sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutudan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestic maupun antar negara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis pangan yang beredar di masyarakat baik yang diproduksi di dalam Negeri maupun berasal dari impor. Walaupun telah dicapai kemajuan yang cukup berarti dalam pengetahuan dan penerapan untuk pengamanan makanan, makanan dan air yang tercemar tetap merupakan suatu masalah kesehatan yang utama. Makanan dan air tersebut merupakan medium penularan sebagian besar penyakit. Sebagian besar penyebab-penyebab penyakit yang mencemari makanan dan air pada umumnya bersifat biologis dan berasal dari feses manusia dan hewan. Bagian



ini akan memusatkan pada penyebab-penyebab biologis dan kimiawi yang terkait dengan makanan.<sup>76</sup>

Agar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang tersebut. Tentu pemerintah sudah membuatnya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dengan adanya peraturan ini, maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika mendapat kerugian akibat mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun individu lain. Mengingat hal tersebut tentang keamanan dan kesehatan pangan maka SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat. Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek huku agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen.

Dalam upaya menumbuh kembangkan industri tersebut, maka Pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengonsumsi makanan dengan aman. Adapun peraturan tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah untuk keamanan pangan yang beredar luas di masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

---

<sup>76</sup> Heri Kusmanto, *Planet Kita Kesehatan Kita*, Yogyakarta, GMUP, 2001, hlm.95



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Dalam prakteknya, masih banyak produk pangan berisiko sedang atau tinggi atau yang ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang beredar yang diproduksi oleh PIRT. Berdasarkan peraturan yang berlaku, produk pangan berisiko sedang atau tinggi seharusnya hanya boleh diproduksi oleh industri menengah atau besar, dan harus memiliki izin edar MD atau ML dari BPOM.<sup>77</sup> Peraturan pangan yang membedakan jenis pelaku usaha sebagaimana dicontohkan di atas seharusnya tidak menjadi untuk melakukan diskriminasi dalam pengawasannya. Namun, bila dikaji dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pengawasan keamanan pangan masih di beda-bedakan berdasarkan jenis pangan. Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan pangan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, dalam hal ini BPOM (ayat 3b), sementara untuk pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan (ayat 3c).<sup>78</sup>

Dengan adanya peraturan yang disebutkan diatas tentu sangat diharapkan untuk dapat melindungi keamanan pangan khususnya yang diproduksi oleh Industri rumah tangga untuk kepentingan konsumen.

---

<sup>77</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *op.cit*, hlm.155

<sup>78</sup> Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *op.cit*, hlm.155

### 3.3 Membangun Standar Keamanan Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Industri Rumah tangga

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (PP 28/2004).<sup>79</sup> Dengan demikian, penjaminan keamanan pangan harus dimulai sejak pangan diproduksi di lahan hingga siap dikonsumsi. Hal ini tentu saja bukan merupakan hal yang mudah dilakukan, kecuali bila penanganannya dilakukan berdasarkan strategi penanganan pangan yang tepat.<sup>80</sup>

Masalah keamanan pangan yang masih saja terjadi di Indonesia saat ini, antara lain kasus keracunan, ditemukannya pangan tercemar oleh bahan kimia, penggunaan bahan tambahan yang illegal dan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi ketentuan pangan yang diizinkan. Dari pantauan Badan POM RI beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa ada 184 kejadian luar biasa, yang meliputi : 28 kejadian yang disebabkan dari pangan olahan, 33 kejadian dari pangan jajanan, 39 kejadian dari pangan jasa boga, 78 kejadian dari masakan rumah tangga, 6 kejadian dari pangan lain-lain.<sup>81</sup> Di samping itu, dari hasil monitoring keamanan pangan yang dilakukan terhadap 27.296 sampel pangan, menunjukkan sekitar 10,49% sampel pangan tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan antara lain karena penyalahgunaan formalin 1,03%, penyalahgunaan boraks 1,12%, penyalahgunaan pewarna 1,63%, cemaran mikrobiologis 0,82%, penggunaan pengawet dan pemanis melewati batas 3,88% dan sekitar 2% sebab-sebab lainnya.<sup>82</sup>

Masalah keamanan pangan juga dapat terjadi di sepanjang rantai pangan dan disebabkan karena ketidaktahuan produsen terutama skala kecil ataupun disengaja

---

<sup>79</sup> Bambang Hermanu, *Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu Dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)*, hlm.8

<sup>80</sup> Bambang Hermanu, *ibid*, hlm.8

<sup>81</sup> Bambang Hermanu, *ibid*, hlm.8

<sup>82</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Laporan Tahunan*, 2010, Jakarta.

mencampurkan bahan karena kurangnya pengawasan dari pihak BPOM dan Dinkes setempat, khususnya PIRT terhadap bahaya pangan yang tidak terjamin keamanannya, ketidakpedulian produsen serta ketidaksadaran konsumen untuk memilih pangan yang aman. Selain itu juga, ketika BPOM atau Dinkes setempat menidak lanjuti produsen yang nakal tidak ada efek jera yang diberikan sehingga masalah seperti ini tetap berlanjut. Dalam Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih lanjut, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan disebutkan bahwa persyaratan keamanan pangan adalah standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Karena demikian berpengaruhnya keamanan pangan terhadap kesehatan dan produktivitas.<sup>83</sup>

Di dalam Undang-undang pangan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi dan mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, atau pangan yang mengandung bahan yang dilarang atau melampaui batas yang diizinkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya perlu diwaspadai oleh konsumen karena belum adanya perlindungan yang maksimal. Peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan tersebut pada umumnya disebabkan oleh keinginan produsen agar mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya yang mengesampingkan kesehatan dan keselamatan konsumen.<sup>84</sup> Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/atau jasa

---

<sup>83</sup> Lilis Nuraida, *Keamanan Pangan Industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Insutri Rumah tangga (IRT) Pangan*, Bogor, hlm.2

<sup>84</sup> Ernawati, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan In dustri Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Volkgeist Vol.1, Nomor 2, April 2017, hlm.190

sesuai dengan kebutuhannya. Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai upaya perlindungan konsumen.<sup>85</sup> Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Sebagai perbandingan keamanan pangan di negara lain saya mengambil contoh Malaysia pada Undang-undang Pangan Malaysia yaitu *Food act* 1983 dan *Food Regulations* 1985 di Malaysia mengatur berbagai aspek keamanan pangan dan pengendalian mutu termasuk standar makanan, kebersihan makanan, impor makanan dan ekspor, iklan makanan dan akreditasi laboratorium.<sup>86</sup> Di dalam ketentuan umum semua importasi makanan akan diperiksa acak di 28 titik masuk di seluruh negeri untuk memastikan barang-barang makanan yang di impor ke negara tersebut aman dan sesuai dengan standar dan peraturan yang ditentukan. Makanan akan dihancurkan jika tidak layak dikonsumsi oleh manusia.

Isu keamanan pangan yang dihadapi oleh Industri Rumah Tangga yang saat ini banyak beredar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian utama yaitu, penggunaan bahan tambahan yang tidak dibolehkan dan praktek sanitasi yang kurang memadai.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Ernawati, *ibid*, hlm.191

<sup>86</sup> Kementerian Perdagangan Indonesia, 24 April 2019, *Persyaratan Mutu Makanan Olahan Malaysia*, Diakses di <http://inatrimis.kemendag.go.id/index.php?id=persyaratan-mutu-makanan-olahan-malaysia> diakses pada 9 Oktober 2020, Pukul 12.53 WIB

<sup>87</sup> Lilis Nuraida, *op.cit*, hlm.12



Praktek santiasi yang kurang memadai antara lain sebagai pemicu penggunaan bahan tambahan yang tidak diperbolehkan pada pangan, khususnya pengawet. Disisi lain, kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaku usaha terhadap produk pangan olahan industri rumah tangga sangat kurang terhadap pengetahuan pengolahan keamanan makanan atau minuman tersebut. Berdasarkan beberapa isu diatas ada beberapa startegi untuk peningkatan kualitas keamanan pangan sesuai standar yang berlaku, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**, yang dimaksud adalah membekali produsen dengan pengatahuan cara pengolahan pangan yang baik dan aman serta memberikan informasi terkait bahan tambahan yang boleh dipakai untuk menjamin keamanan konsumen nantinya dan praktek sanitasi yang baik.
2. **Pembinaan dan Pendampingan untuk praktek cara pengolahan dan sanitasi yang baik**, praktek sanitasi yang baik adalah kunci dalam menjamin mutu dan keamanan pangan, namun sanitasi tidak dapat meningkatkan bahan baku apabila bahan baku terlanjur rusak. Maka dari itu diperlukan pembinaan dan pendampingan untuk membantu menerapkan cara penanganan dan pengolahan yang benar serta program kebersihan dan sanitasi untuk menunjang keamanan mutu pangan. Untuk itu instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan perlu mengembangkan panduan praktis mulai dari produksi, penanganan, distribusi hingga penjualan.
3. **Akses terhadap fasilitas**, pemerintah perlu melakukan investasi untuk menyediakan sarana air bersih dan sarana pendinginan di sentra penjualan produk makanan alami. Tentu ini menunjang keamanan pangan sehingga produsen lebih dimudahkan dan tidak membuat olahan pangan ala kadarnya.
4. **Pengembangan bahan tambahan pangan yang aman dan peningkatan aksesnya**, pada umumnya efektivitas pengawet sangat dipengaruhi oleh keasaman pangan, karena asam sendiri merupakan pengawet dan pada umumnya pula tidak ada pengawet yang efektif untuk produk makanan itu



sendiri. Maka dari itu pemerintah perlu mengembangkan hal tersebut, banyak tanaman yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai antiinfeksi dan pengawet makanan, namun bentuk sediaan yang praktis, aman dan efektif dalam mengawetkan pangan perlu di teliti lebih lanjut, terutama untuk pangan segar tidak asam.

5. **Inspeksi dan Pengawasan,** Inspeksi dan pengawasan sangat perlu dilakukan oleh instansi terkait yang dimaksud BPOM dan Dinas Kesehatan setempat. Dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap produk pangan terutama Industri Rumah Tangga secara nyata. Inspeksi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penambahan bahan berbahaya tidak hanya terbatas bahan pangan, namun juga harus dilakukan sepanjang rantai pangan tersebut.

Hal tersebut diatas adalah beberapa hal strategi untuk peningkatan keamanan pangan terutama untuk Industri Pangan Olahan Industri Rumah tangga untuk menjamin terlaksananya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan beberapa peraturan yang menunjang hal tersebut seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila terjadi kesinambungan antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia pada dasarnya tidak memiliki peraturan secara eksplisit tapi bukan berarti tidak ada peraturan yang mengatur mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia. Pengaturan Industri Rumah Tangga terdiri dari beberapa produk hukum antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak produsen makanan atau minuman Industri Rumah Tangga yang tidak tau mengenai peraturan yang sudah dibuat tersebut atau tau tapi tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini bukan tanpa sebab, kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti BPOM serta Dinas Kesehatan setempat akan produk makanan yang dibuat oleh Industri Rumah Tangga dan kurangnya tindakan tegas atau sanksi yang diberikan terhadap produsen sehingga berdampak pada kerugian yang diterima oleh para konsumen. Peraturan yang mengatur industri rumah tangga memang tidak dari satu produk hukum, namun dari semua peraturan tersebut saling melengkapi dan membutuhkan untuk memenuhi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pengaturan keamanan pangan di dalam Industri Rumah Tangga adalah bagian yang paling penting dalam suatu produk pangan karena mencakup dari berbagai hal keamanan seperti produk makanan atau minuman itu sendiri, keamanan

kemasan yang dipakai serta informasi kandungan yang harus dicantumkan di kemasan suatu produk yang dibuat. Di Indonesia sendiri peraturan keamanan pangan sudah diatur dalam beberapa aturan seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Adapun tujuh penyelenggaraan keamanan pangan menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu 1). Sanitasi pangan, 2). Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, 3). Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, 4). Pengaturan terhadap iradiasi pangan, 5). Penetapan standar kemasan pangan, 6). Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan dan, 7). Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Tentu para pelaku usaha harus membuat makanan atau minuman sesuai standar yang dibuat oleh pemerintah tentu untuk menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan. Dan dengan produsen membuat produk makanan atau minuman sesuai standar yang telah ditetapkan maka itu juga menunjang untuk mendapatkan Surat Izin Edar produk makanan olahan Industri Rumah Tangga.

3. Membangun standar keamanan pangan Industri Rumah Tangga pada dasarnya tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun butuh kerjasama atas pihak-pihak terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Produsen serta Konsumen. Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama dan saling menjaga. Hal-hal yang dapat membangun standar keamanan pangan ialah dengan peningkatan kualitas SDM untuk mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dipakai di produk pangan olahan serta apa saja yang dilarang di dalam produk pangan olahan, pembinaan dan pendampingan untuk cara praktek pengolahan yang baik dan benar serta adanya sanitasi yang baik, akses terhadap fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak produsen, pengembangan bahan tambahan pangan yang aman dan peningkatan aksesnya dan pengawasan serta inspeksi yang dilakukan secara rutin oleh

pihak terkait untuk mengurangi kecurangan terhadap produk industri rumah tangga.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah harus membuat peraturan tentang Industri Rumah Tangga secara spesifik dan menjadi suatu kesatuan untuk menunjang keamanan pangan serta peraturan yang lebih jelas. Disamping membuat peraturan mengenai Industri Rumah Tangga pemerintah juga harus melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar yang melanggar aturan untuk memberi efek jera secara nyata. Karna pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang tidak tau atau tidak peduli terhadap peraturan tersebut karena kurangnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar. Serta membuat pengawasan dan inspeksi rutin dikawasan Industri Rumah Tangga untuk menelan para produsen yang curang tentu hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen seperti amanat dari UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pemerintah harus memperhatikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Masih banyak yang harus di perbaiki mulai dari pengawasa serta sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha Industri Rumah Tangga melanggar perauran yang ada. Maka dari itu disamping adanya peraturan mengenai keamanan pangan khususnya Industri Rumah tangga serta ada standar yang harus dipatuhi oleh produsen, pemerintah atau instansi terkait harus mengoptimalkan Uji Kelayakan pangan yang akan diedarkan serta melakukan pengawasan terhadap Insdustri Rumah Tangga yang belum mendaftarkan produknya terhadap Dinas Kesehatan.
3. Pemerintah Harus membuat mekanisme baru untuk membangun standar Industri Rumah Tangga, dengan membuat peraturan yang di khususkan untuk IRTTP itu sendiri. Maka dari itu untuk meningkatkan standar keamanan makan pemerintah diharapkan menyediakan fasilitas yang mendukung produk makanan agar daya simpannya lebih lama tanpa bahan pengawet seperti alat

pendingin di sentra penjualan seperti pasar. Serta diharapkan pemerintah untuk memberi edukasi terhadap produsen serta meningkatkan daya sumber manusia untuk saling peduli terhadap kesehatan masyarakatnya.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ahmad Miru dkk. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Hermanu. *Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu Dalam Mewujudkan Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)*.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: Uin-Maliki press.
- Celina Tri Siwi Krisyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Heri Kusmanto. 2001. *Planet Kita Kesehatan Kita*. Yogyakarta: GMUP .
- Husni S dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilis Nuraida. *Keamanan Pangan Industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Insutri Rumah tangga (IRT) Pangan*. Bogor.
- Ningrum Natasya Sirait. 2003. *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.
- Sukiman Said Umar. 2003. *Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan*.
- Susanti adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **Jurnal**

Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar. 2015. *Keamanan Pangan Untuk Semua*. Jurnal Mutu Pangan. Vol.2.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2010. *Laporan Tahunan*. Jakarta .

Bambang Hermanu. April 2014. *Studi Implementasi Izin edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.11 Nomor 2.

Edy Nurcahyo. 3 September 2018. *Pengaturan, Pengawasan, Produk Pangan Olahan*. Jurnal Magister hukum Udayana. Vol.7, Nomor 3.

Ernawati. April 2017. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan In dustri Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Volkgeist. Vol.1 Nomor 2.

Hanny Wijaya. *Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaannya*. Jurnal Standarisasi dan Legalisasi Pangan. Vol.1.

Sere Saghranie Daulay. *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Implementasinya dalam Industri Pangan*. Jakarta. Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri.

Setiantoro, Putri, dan Novitarani. 1 April 2018. *“Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean.”* Jurnal Rechtsvinding. Vol 7, Nomor 1.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikan Pangan Produksi Industri Rumah Tangga.

## Internet

Materi Pertanian. 28 November 2018. *Pengertian Makanan, Jenis, Fungsi, dan Contohnya*, melalui <https://dosenpertanian.com/pengertian-makanan/>. Diakses pada, 11 Maret 2020, pukul 21.22WIB.

Hariyadi, P. dan Hariyadi, R. D. *Petunjuk Sederhana Pangan Yang Aman*, melalui <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58556?show=full>. Diakses pada, 2 Juli 2020, 17.15 WIB

